

BAB IV

PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT MUSLIM

SUKU DAYAK MURUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM

A. Ritual Pengangkatan Anak

Dalam islam tidak ditemukan tuntunan terkait bagaimana tata cara ataupun ritual khusus dalam hal pengangkatan anak. Pengangkatan anak hanya dilakukan dengan suatu pengakuan seorang anak yang diangkat kepada masyarakat umum oleh yang bersangkutan.

Menyoal beberapa tata cara ataupun rangkaian ritual pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat muslim suku Dayak Murung adalah merupakan suatu budaya atau tradisi yang berasal dari leluhur masyarakat suku Dayak Murung yang kemudian diislamkan agar tradisi tersebut tetap lestari dengan catatan tidaklah bertolak belakang dengan agama yang dianut oleh sebagian masyarakat suku Dayak Murung (Islam) dengan batasan tidak ada kebolehan pada sesuatu yang memang diharamkan dan tidak ada keharaman pada sesuatu yang memang tidak diharamkan. Hal ini senada dengan pendapat imam syafi'i yang mengatakan bahwa "Segala sesuatu pada asalnya adalah mubah hingga ada suatu dalil yang mengharamkannya".

1. Do'a *Salamat*

Dalam kehidupan keberagamaan, masyarakat muslim suku Dayak Murung kerap kali mengadakan kegiatan do'a bersama. Do'a yang dibacakan dalam acara

tersebut adalah do'a *salamat* yang dipimpin oleh satu orang yang dianggap mapan dalam hal keberagaman. Setelah itu, kemudian diikuti dengan acara makan bersama sebagai wujud rasa sukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh sang pencipta. Kegiatan atau acara seperti ini biasanya diadakan ketika terjadi suatu peristiwa seperti, kelahiran, perkawinan, terkabulnya suatu harapan dan sebagainya tanpa terkecuali dalam upacara pengangkatan anak. Dalam hal pengangkatan anak, orangtua yang mengangkat dinilai patut untuk bersyukur atas peristiwa itu, dan berharap agar peristiwa itu kedepannya akan membawa pengaruh baik dalam keluarga, oleh karenanya diadakanlah do'a bersama, agar harapan-harapan tersebut dapat terwujud. Kegiatan pembacaan do'a selamat ini mengandung beberapa nilai-nilai sebagai berikut:

a. Ungkapan syukur kepada Tuhan

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٧)

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".¹

b. Pengharapan dan cita-cita

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (٦٠)

“Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan hina dina".²

¹ Q.S. Ibrahim/14: 7.

² Q.S. al-Mu'min/40: 60.

c. Gotong-royong dan kebersamaan

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

2. Sujud Samungkam

Sujud samungkam dalam tradisi masyarakat muslim suku Dayak Murung adalah dilakukan oleh dua belah pihak yang saling berhadapan dengan posisi duduk bersila, kemudian yang lebih muda harus lebih dulu mengulurkan tangan, besalaman dengan kedua tangan kepada yang lebih tua, selanjutnya saling menatap hingga masing-masing dapat melihat bayangan dirinya sendiri di dalam mata orang yang dihadapannya, setelah itu yang lebih muda mencium tangan yang lebih tua seraya meminta ampun dan memohon maaf apabila dirinya melakukan kesalahan. Dalam konteks ritual pengangkatan anak, maka anak angkatlah yang ber-*sujud-samungkam* dengan orangtua angkatnya sebagai simbol daripada rasa terimakasih dan hormat kepada orangtua angkat, kemudian orangtua angkat yang menyambut uluran tangan darinya adalah sebagai suatu simbol penerimaan akan anak tersebut dalam keluarga besarnya.

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُقَرِّزْ كَبِيرَنَا

“Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua.”³

Hadits ini menunjukkan tentang disyariatkannya berakhlak yang baik dan wajibnya menyayangi antar sesama kaum muslimin. Hadits ini menerangkan

³ HR. at-Tirmidzi no. 1842 dari shahabat Anas bin Malik

tentang adab atau sopan santun dalam Islam ketika kita bergaul dengan anak muda atau orang tua, yang masing-masingnya memiliki hak yang pantas diberikan baginya.

Terhadap yang lebih tua maka hendaklah kita menghormati dan memuliakannya, karena mereka memiliki keutamaan. Adapun terhadap yang lebih muda maka hendaklah kita menyayangi dan lemah lembut kepadanya, karena pada diri yang lebih muda pada umumnya akal dan ilmunya masih kurang. Mereka perlu dibimbing dan dipenuhi kebutuhannya serta tidak menghukumnya apabila tidak sengaja melakukan kesalahan. Demikianlah Islam mengajarkan akhlak mulia, saling menghormati dan menyayangi antar sesama muslim yang membuahkan rasa persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin. Makna ucapan beliau “bukan golongan kami” adalah bukanlah merupakan petunjuk kami atau ajaran kami. Bukanlah makna “bukan golongan kami” berarti dia adalah kafir.

3. Pengakuan dan Janji

Dalam ritual pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat muslim suku Dayak Murung, ada suatu tahap yang dapat dikatakan sebagai pengakuan dan janji. Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak baik calon anak angkat maupun calon orangtua angkat. Pengakuan dan janji ini berisi sebuah komitmen atas keduanya agar saling bersikap dan baik layaknya kepada orangtua dan anak sendiri. Serta tahap inilah yang menjadi awal bagi seorang anak angkat merubah panggilan kepada calon orangtuanya yang mulanya bukan siapa siapa, kemudian dipanggil layaknya orangtua kandung, misalnya bapak/ibu. Tidak sampai disitu,

dalam kehidupan sehari-hari keduanya harus memegang erat komitmen tersebut, karena diyakini sebagai suatu janji di hadapan masyarakat dan juga Tuhan yang maha Esa, yang selanjutnya pada masing-masing pihak dituntut akan pertanggungjawaban.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١)

“Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”⁴

4. *Tapung Tawar*

Tapung tawar merupakan salah satu rangkaian daripada upacara atau ritual pengangkatan anak pada masyarakat muslim suku Dayak Murung. Dimana pada tahap ini, kedua belah pihak akan dipercikan putih telur menggunakan daun pisang yang telah dibentuk menyerupai sebuah kuas. Hal ini merupakan sebuah simbol daripada pengharapan akan terwujudnya tujuan daripada ritual tersebut. Telur diyakin sebagai sesuatu yang bersifat dingin, bening/ jernih, dan juga merupakan sebuah bibit ataupun awal dari kehidupan yang baru.

Sifat dingin pada telur bermakna pengharapan agar ritual itu dapat membawa kesejukan dalam rumah tangga di kehidupan mendatang. Jernih/ bening adalah simbol daripada niat ritual tersebut yang tidak menandung hal yang buruk, sedangkan telur yang merupakan bibit dimaknai sebagai awal mula dari berbagai

⁴ Q.S. an-Nahl/16: 91

kebaikan. Singkatnya rangkaian ini merupakan rangkaian yang bermaksud sebagai simbol daripada do'a ataupun pengharapan.

5. *Papat Mamang*

Papat mamang dapat kita pahami sebagai sebuah do'a yang mengiringi tahap *tapung tawar*, ia dibacakan atau diucapkan oleh orang tertua yang hadir pada acara itu. Kerap kali *papat mamang* dipahami sebagai suatu mantra yang bersifat mistis, namun jika dipahami secara bahasa maka ia hanyalah beberapa ucapan atau kalimat yang merupakan sebuah pengharapan (do'a). contohnya:

“Tuh lah, sadingen ikau kakilau hanteluh tuh kia, ela maimbit taluh ji ida bagus, bukah karen sial kawe um, sadingen karen pai lenge, sadingen karen usuk takuluk um.”

“Maka dingilah engkau seperti telur ini, jangan membawa segala sesuatu yang tidak baik, pergilah segala kesialanmu, dinginlah segenap kaki dan tanganmu, dinginlah segenap kepala dan dadamu.”

Berdo'a dalam islam tidak harus menggunakan bahasa arab, namun boleh pula menggunakan bahasa lain. Karena Tuhan memiliki sifat yang maha mengetahui. Tuhan yang universal, yaitu tidak dikhususkan untuk bangsa tertentu saja, tanpa terkecuali dalam hal do'a. Hal ini senada dengan pendapat Ibnu Taimiyah berikut ini:

وَالدُّعَاءُ يَجُوزُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَبِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ قَصْدَ الدَّاعِي وَمُرَادَهُ وَإِنْ لَمْ
يُقَوِّمَ لِسَانَهُ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ صَحِيحَ الْأَصْوَاتِ بِاخْتِلَافِ اللُّغَاتِ عَلَى تَنَوُّعِ الْحَاجَاتِ

“Berdo'a boleh dengan bahasa Arab dan bahasa non Arab. Allah Swt. tentu saja mengetahui setiap maksud hamba walaupun lisannya pun tidak bisa menyuarakan. Allah Maha Mengetahui setiap do'a dalam berbagai bahasa pun itu dan Dia pun Maha Mengetahui setiap kebutuhan yang dipanjatkan”⁵.

⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 346.

Walaupun demikian, do'a yang terbaik tetaplah do'a yang disebutkan dalam al-qur'an dan hadits, dimana jika kita memanjatkan do'a ini maka kita akan memperoleh kebaikan yang amat banyak. Disamping itu hal ini juga untuk menghindari kesalahan dalam berdo'a.

6. Penyajian Nasi Ketan (*Pulut*)

Setelah beberapa rangkaian ritual diatas maka tuan rumah ataupun pihak pelaksana menjamu tamu yang hadir di tempat tersebut dengan nasi ketan. Hal ini merupakan wujud daripada bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah didapatkan dan juga rasa terimakasih kepada orang-orang yang hadir dan ikut serta menyaksikan ritual tersebut. Selain itu, masyarakat Dayak yang sangat kental akan simbol-simbol, memahami nasi ketan/ *pulut* yang memiliki sifat lengket, merupakan sebuah pengharapan agar ritual tersebut dapat membawa kebaikan yang melekat hingga masa mendatang.

B. Sebab, Tujuan dan Pola Asuh

Pada umumnya, pengangkatan anak adalah disebabkan oleh rasa iba terhadap seorang anak yang kurang beruntung, atau sebaliknya disebabkan oleh sebuah pasangan yang tidak dapat menghasilkan keturunan secara biologis. Namun dalam tradisi masyarakat muslim suku Dayak Murung ada beberapa sebab lain yang menjadi latar belakang pengangkatan anak, diantaranya sebab belajar, pengobatan, sakit, penghormatan, mimpi dan sebab perdamaian. Tidak begitu penting sebab atau latar belakang daripada pengangkatan anak, namun setelah adanya ikatan diharapkan dapat membawa pengaruh yang baik sesuai dengan latar belakang tersebut.

Anak angkat yang diangkat dengan sebab belajar diharapkan dapat patuh dan taat kepada sang pengajar, serta ilmu yang diajarkannya diharapkan akan membawa kebaikan di masa mendatang. Anak yang diangkat dengan sebab sakit dan pengobatan diharapkan dapat sembuh dan sehat seperti sedia kala, serta memiliki rasa hormat, terimakasih, dan tidak mudah melupakan jasa orangtua angkat yang berperan dalam hal kesehatannya di masa lalu.

Pengangkatan anak dengan sebab mimpi, yang mana dalam kehidupan masyarakat suku Dayak Murung sebuah mimpi sangatlah bermakna dan diyakini dapat berpengaruh pada kehidupan selanjutnya, oleh karenanya mimpi tersebut harus dipenuhi agar tidak menimbulkan permasalahan ataupun kemungkinan buruk di masa mendatang baik dari pihak orangtua angkat maupun pihak anak angkat.

Demikian pula dengan anak angkat yang diangkat dengan sebab perdamaian, pada kehidupan selanjutnya sangat diharapkan tidak akan terjadi lagi suatu masalah ataupun konflik diantara keduanya, karena telah didamaikan dan sudah memiliki ikatan yang erat.

Selanjutnya mengenai pola asuh anak angkat, atau bagaimana kehidupan anak angkat setelah diadakannya ritual pengangkatan anak, masyarakat muslim suku Dayak Murung mengenal istilah *hapabelum*. Ada anak angkat yang *hapabelum* dengan orangtua angkatnya, ada pula yang tidak, dalam artian menjalani hidup seperti sebelum diadakannya ritual pengangkatan anak.

Hapambelum dalam bahasa Murung berasal dari kata “*bolum*” sedang dalam bahasa Bakumpai berasal dari kata “*belum*” yang berarti “hidup”.⁶ Jika ditambahkan dengan awalan “*hapan/ hapam*” maka memiliki makna “hidup bersama/saling menghidupi”. Dengan demikian dalam konteks anak angkat, *hapambelum* memiliki makna anak angkat dan orangtua angkat setelah resmi menjalin ikatan mereka ada yang hidup bersama dan saling mehidupi ada pula yang tidak.

Hapambelum ataupun tidak adalah sesuatu yang bersifat pilihan dan bukan kewajiban. Hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan akan kondisi masing-masing pihak, yaitu anak angkat dan orangtua angkatnya itu sendiri. Selain itu, juga didasarkan pada sebab dan tujuan diadakannya ritual pengangkatan anak. Anak dan orangtua angkat yang hidup bersama (*hapambelum*) pada umumnya ditemukan ketika kondisi anak angkat atau orangtua angkat atau bahkan keduanya tidak memungkinkan untuk hidup mandiri, misalnya anak dalam kondisi yatim piatu ataupun orangtua dalam kondisi lemah (lansia atau menderita suatu penyakit dsb) sedang ia tidak memiliki kerabat yang dapat hidup bersama dengannya. Hal ini tidak terbatas pada sebab pengangkatan anak dengan rasa iba terhadap salah satu pihak, namun bisa terjadi dengan dibarengi sebab lain seperti sebab belajar, sebab pengobatan, sakit, sebab mimpi hingga sebab perdamaian. Pada intinya yang menjadi bahan pertimbangan adalah kondisi masing-masing pihak.

Dalam Tradisi pengangkatan anak pada masyarakat muslim suku Dayak Murung, ada anak angkat dan orangtua angkat yang setelah diadakannya ritual

⁶ Seiring dengan adanya pergeseran identitas, masyarakat suku Dayak Murung yang menganut agama Islam melabeli diri mereka adalah orang suku Dayak Bakumpai dan kemudian menggunakan bahasa Bakumpai dalam kehidupan sehari-hari.

pengangkatan anak, mereka hidup seperti sedia kala dan tidak berkumpul (tidak *hapambelum*). Hal ini sering terjadi jika kedua belah pihak memiliki keluarga yang utuh dan juga mapan secara ekonomi.

Lantas apa yang ingin dicapai dalam ritual pengangkatan anak, jika setelahnya tidak ada perubahan, hal ini memang membuat tanda tanya kepada para pembaca yang belum mengenal masyarakat suku Dayak Murung secara lebih mendalam. Suku Dayak pada umumnya dan suku Dayak Murung pada khususnya sangatlah kental dengan hal-hal yang bersifat mistis atau kepercayaan, tanpa terkecuali menyangkut pengangkatan anak. Diyakini bahwa seorang anak yang seharusnya diangkat oleh orang tertentu maupun sebaliknya orangtua yang seharusnya mengangkat seorang anak, namun ia tidak melaksanakannya, maka terhadapnya akan cenderung terjadi suatu keburukan atau musibah. Hal ini sangat dipegang teguh oleh masyarakat muslim suku Dayak Murung. Dengan demikian, dapat kita serap bahwa salah satu tujuan adanya ritual pengangkatan anak dalam tradisi masyarakat muslim suku Dayak Murung adalah agar terhindar daripada bala' ataupun musibah.⁷

Lebih hanya sampai disana, meski anak angkat dan orangtua angkatnya tidak hidup bersama (*hapambelum*), namun atas panggilan hati dan dengan dasar rasa hormat seorang anak angkat, maka umumnya silaturahmi antara anak angkat dan orang tua angkat haruslah tetap terjaga. Hal ini ditunjukkan dengan sesekali anak angkat menengok orangtua angkatnya di setiap hari tertentu, misalnya hari

⁷ Lihat Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), 2.

raya idul fitri dan idul adha dan sebagainya, dengan penuh rasa hormat anak angkat kembali menghantarkan *sujud samungkamnya* kepada orang tua angkat.

C. Kedudukan

1. Nasab dan Perwalian

Dalam hukum adat masyarakat muslim suku Dayak Murung, mengenai anak angkat, persoalan nasab terkesan cenderung dikesampingkan terlebih dahulu hingga anak tersebut menginjak usia dewasa dan mapan secara psikis. Mengingat seorang anak yang dengan keadaan kurang beruntung ataupun terlantar karena yatim maupun fakir psikisnya sangatlah sensitif, hal ini ditakutkan akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembangnya. Ada hal yang dianggap lebih substansial daripada hal tersebut, yakni bagaimana masa depan anak itu, termasuk pengidupan dan juga pendidikan yang ia butuhkan agar ia dapat bertumbuh seperti anak-anak yang lain pada umumnya. Orangtua angkat yang telah berjanji untuk mengasuh dan memperlakukan anak angkatnya layaknya sebagai anak kandung harus mewujudkan hal tersebut.

Dalam kebiasaan ataupun tradisi masyarakat muslim suku Dayak Murung ketika bersosial, memanggil nama seorang anak cukuplah dengan panggilan namanya saja tanpa menyebut nama ayah kandungnya yang sah. Sangat berbeda dengan kebiasaan bangsa arab yang memanggil nama seorang anak lalu diiringi dengan nama ayah kandungnya. Hal ini yang menjadikan penisbatan nama orangtua angkat kepada anak angkatnya sangat jarang terjadi. Penggunaan nama orangtua akan diperlukan dalam hal-hal tertentu saja, misalnya dalam suatu acara, pernikahan dan sebagainya.

Tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa dalam tradisi masyarakat muslim suku Dayak Murung yang menyatakan bahwa jika terjadi pengangkatan anak maka terputuslah nasabnya dengan orangtua kandungnya. Bahkan pengangkatan anak dipahami sebagai ikatan baru ataupun penambahan keluarga baru bagi sang anak dan orangtua. Dengan hal ini dapat kita pahami bahwa dalam pengangkatan anak yang dilakukan tidak ada perubahan nasab. Anak angkat tetaplah bernasab kepada orangtua kandungnya. Dengan kata lain anak angkat bukanlah berasal dari pernikahan yang sah, fasid maupun watha syubhat, hingga iqrar yang menjadi sebab adanya ikatan nasab.

Dengan demikian dalam konteks anak angkat atau pengangkatan anak tidak ada suatu sebab sekalipun yang mengakibatkan perubahan nasab. Begitu pula dalam tradisi penangkatan anak pada masyarakat muslim suku Dayak Murung, meski dilakukan dengan sebab dan tata cara khusus, namun tidak merubah kedudukan anak angkat yang pada hakikatnya adalah bukan anak dari kacamata hukum.

Ketika seorang anak angkat telah menginjak usia dewasa dan memiliki mental yang sudah mapan, maka barulah diungkap tentang nasabnya. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan, khususnya ketika anak tersebut ingin menikah, kejelasan akan nasab dan mahramnya sangatlah penting.

Khusus untuk anak angkat dengan jenis kelamin perempuan, maka jika ingin menikah ia membutuhkan perwalian yang dibenarkan secara hukum islam. Tidak ada dasar hukum yang membolehkan kepada orang tua angkat untuk

menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuannya, hal ini kembali pada persoalan ketika terjadi pengangkatan anak, maka tidak ada perubahan nasab sama sekali, sekalipun terjadi perwalian yang dilakukan oleh orang tua angkat bisa saja terjadi, namun dengan sebab lain, misalnya sebab *taukil*. Seperti yang sering terjadi pada masyarakat muslim suku Dayak Murung, dimana serikali *pangulu* memiliki anak angkat perempuan, yang diangkat dengan sebab belajar/ menuntut ilmu agama, maka pada saat anak tersebut menikah beliaulah yang menjadi wali nikahnya dengan sebab *taukil*.

2. Kemahraman dan Pernikahan

Ada satu hal yang menarik dalam hukum adat masyarakat muslim suku Dayak Murung, dimana orangtua angkat dianggap tidak boleh menikahi ataupun dinikahi oleh orangtua angkatnya. Ketidakbolehan disini dipahami sebagai suatu yang tabu atau pamali. Hal itu disebabkan karena perjanjian ketika ritual pengangkatan anak keduanya saling berjanji dan berkomitmen untuk saling berlaku baik, layaknya orangtua dan anak yang memiliki ikatan darah. Jika seorang anak angkat ingin dinikahi ataupun menikahi orangtua angkatnya maka dianggap sebagai penodaan atau ketidaktepatan terhadap janji yang telah disepakati. Ketidakbolehan menikahi anak ataupun orangtua angkat dianggap tidak lazim, karena memperlakukan anak atau orangtua angkat tidak seperti memperlakukan anak/ orangtua kandung, sesuai dengan janji pada ritual yang telah dilakukan.

Menurut penulis ketabuan yang dipahami oleh masyarakat muslim suku Dayak Murung adalah mengenai pengingkaran terhadap janji, sedang dalam

ritualpun secara langsung tidak mengucapkan “tidak akan menikahi” anak angkat, hanya saja berjanji untuk memperlakukan anak angkat layaknya anak kandung dalam hal pemenuhan kebutuhan. Oleh karenanya tidak ada sebab keharaman bagi pernikahan antara anak angkat dan orangtua angkatnya. Pemahaman inilah yang mestinya harus diluruskan, karena tidak ada keharaman bagi segala sesuatu yang tidak haram.

Menurut Yusuf al-Qardhawi saat datangnya syari’at Islam, maka dalam masyarakat tertentu sudah terdapat berbagai macam adat kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda kemudian islam mengakui yang tidak bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip syari’at, namun bagi tradisi yang bertentangan dengan syari’at adalah ditolak.⁸ Sebagaimana hal diatas, karena bertentangan dengan ajaran islam yaitu mengenai kemahraman, maka hal ini sangat jelas ditolak.

3. Kewarisan

Dalam kewarisan, menurut hasil wawancara penulis dengan *pangulu* di desa Muara Laung II, masyarakat muslim suku Dayak Murung memahami bahwa tidak ada pembeda bagi anak angkat dan anak kandung dalam hal warisan, kedudukannya adalah sama, dengan syarat anak angkat tersebut adalah anak angkat yang hidup bersama dengan orangtua angkatnya (*hapambelum*). Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa anak angkat memiliki jasa atas beberapa hal

⁸ R. Yando Zakaria, “Strategi Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis,” *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 2, no. 2 (2018): 133–150; Abdul Malik, “Identitas Kultural Dan Interaksi Sosial Masyarakat Adat Di Tengah Modernisasi (Studi Kasus Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul),” 2018. dalam Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran dala Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol-5, No. 2, (Banjarmasin: Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin, 2019), 11.

yang telah dilakukan oleh orangtua angkatnya semasa hidup, misalnya dalam berladang dan sebagainya.

Singkatnya masyarakat muslim suku dayak Murung belum mengenal adanya *wasiat wajibah* sebagai perlindungan atas hak anak angkat. Meski demikian masyarakat muslim suku Dayak murung telah mengenal konsep *hibah waris* yang mana warisan dibagikan sebelum orangtua (pewaris) meninggal dunia, namun selama orangtua masih hidup, kepemilikan atas harta tersebut adalah dikuasai secara penuh olehnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya sengketa antara ahli waris di masa mendatang setelah pewaris meninggal dunia.

Menurut penulis, anak angkat tetaplah anak angkat, yang pada dasarnya merupakan orang lain di dalam keluarga tersebut. Mengenai kenasaban dan kewarisannya tidaklah dapat diubah berpindah dengan suatu ritual tertentu seperti ritual pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat muslim suku Dayak Murung. Seperti yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁹

Dalam ayat ini sudah jelas diterangkan bahwa orang yang memiliki hubungan nasab adalah lebih berhak atas harta warisan, bukannya orang yang lain, termasuk juga anak angkat yang notabene tidak memiliki hubungan nasab kepada orangtua angkatnya. Meski demikian hal ini sudah teratasi dengan adanya

⁹ Q.S. al-Anfal/8: 75.

kebiasaan masyarakat muslim suku Dayak Murung yang membagikan warisan sebelum pewaris meninggal dunia, hanya saja pada penamaan ketika pada anak angkat seharusnya merupakan hibah saja dan bukan hibah waris. Dengan demikian hak anak angkat telah terlindungi dengan hal tersebut, disamping tujuan menghindari persengketaan.

4. Pemenuhan Hak dan Kewajiban

a. Tampakah

Nafkah dalam bahasa Bakumpai dikenal dengan sebutan “*tampakah*”. Menyangkut anak angkat, maka masyarakat muslim suku Dayak Murung meyakini bahwa yang wajib memberikan *tampakah* bagi anak angkat adalah orangtua angkatnya, dengan syarat anak angkat tersebut hidup bersama / *hapabelum* dengan orangtua angkatnya. Hal ini merujuk pada perjanjian ketika ritual pengangkatan anak, dimana orangtua angkat telah berjanji untuk memperlakukan anak angkat tersebut dengan sebaik-baiknya, layaknya memperlakukan anak kandung, tanpa terkecuali dalam hal nafkah.

a. Hapabelum

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, secara singkat *hapabelum* secara singkat berarti hidup bersama. Dalam *hapabelum*, dipahami bahwa antara anak angkat dan orangtua angkat, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Masyarakat muslim suku Dayak Murung meyakini kewajiban anak angkat dan orangtua angkat adalah sama dengan orangtua dan anak kandung. Orangtua wajib menyayangi yang lebih muda, dan yang lebih muda wajib menghormati yang lebih tua, hal ini senada dengan hadits Rasulullah Saw. berikut ini:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُقَرِّزْ كَبِيرَنَا

“Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua.”¹⁰

Tidak terbatas pada sekedar perasaan sayang dan rasa hormat, namun antara anak angkat dan orangtua angkat dalam tradisi masyarakat muslim suku dayak Murung hal tersebut haruslah diwujudkan dengan perbuatan. Dimana orangtua angkat dibebankan atas nafkah/ *tampakah* kepada anak angkatnya yang masih kecil, bersama-sama dengan anak angkat untuk mencari penghidupan sehari-hari ketika anak tersebut sudah mampu, serta anak angkat berkewajiban untuk merawat dan memelihara orangtua angkatnya ketika beliau sudah menginjak usia senja atau dalam keadaan sakit. Secara langsung tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa kewajiban antara anak angkat dan orangtua angkat adalah seperti diatas. Meski demikian kita sangatlah dianjurkan untuk membalas suatu kebaikan dengan kebaikan pula, seperti dalam hadits berikut ini:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْيَدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ.” أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

“Dari Ibnu ‘Umar ra., dari Rasulullah, beliau bersabda, “Barang siapa yang memohon pertolongan kepada kalian dengan menyebut nama Allah maka tolonglah dia. Dan barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah maka penuhilah permintaannya. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah (kebaikan tersebut). Jika kalian tidak sanggup membalas kebaikan tersebut maka doakanlah dia.””

Menurut Penulis, selain dalam hal hak dan kewajiban, dalam *hapabelum* juga harus memerhatikan batasan-batasan hukum, ada bagian-bagian perlakuan

¹⁰ HR. at-Tirmidzi no. 1842 dari shahabat Anas bin Malik

yang harus dibedakan antara anak kandung dan anak angkat, salah satunya adalah berkenaan dengan persoalan aurat, tentu saja anak kandung dan anak angkat mempunyai batasan yang berbeda terhadap orangtuanya. Berikut firman Allah swt. berkenaan dengan hal tersebut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ
مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Dalam ayat diatas sudah jelas tentang kewajiban menjaga pandangan dan kemaluan bagi laki-laki dan kewajiban menjaga aurat bagi perempuan, tanpa terkecuali antara anak angkat dan orangtua angkat. Keduanya harus saling menjaga hal tersebut agarapat terhindar dari segala fitnah dan dosa.

D. Kedudukan Anak Angkat dalam Kaitannya dengan Teori Antara Hukum Adat dan Agama

Hukum adat masyarakat muslim suku Dayak Murung) telah ada dan di oleh para pendahulu (leluhur), namun mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian ketika datangnya agama (islam), hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara hukum adat masyarakat suku Dayak Murung secara umum dan masyarakat muslim suku Dayak Murung secara khusus. Dalam hukum adat masyarakat suku Dayak Murung menyangkut pengangkatan anak, anak angkat dan orangtua angkat dianggap memiliki ikatan darah yang sifatnya sama dengan anak kandung, karena dalam ritual pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Murung (yang beragama Kaharingan) terdapat prosesi saling memakan darah antara anak angkat dan orangtua angkatnya.¹¹ Hal ini sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat muslim suku dayak Murung, dimana prosesi tersebut dihilangkan karena keharaman memakan darah¹², inilah wujud daripada pengaruh agama dalam hukum adat.

Beberapa tokoh yang berperan penting sebagai pemelihara keeksitensian hukum ini adalah orang-orang yang dianggap tua dan mapan pengetahuannya menyangkut hal terkait, serta tokoh agama yang dalam hal ini dikenal oleh masyarakat muslim suku Dayak Murung dengan *Pangulu*. Dua tokoh ini sangat dihargai akan keberadaannya, menyakut persoalan adat dan agama mereka lah yang menjadi rujukan utama bagi masyarakat muslim suku Dayak Murung. Tidak ada sarana ataupun fasilitas khusus dalam rangka memelihara dan menunjang

¹¹ Wawancara dengan Juara, Masyarakat Desa Biha, 17 November 2021.

¹² Lihat Q.S. al-Maidah/5: 3.

berjalannya sistem hukum ini, namun demikian faktor agama dan kepercayaan yang dianut dan dipegang teguh oleh masyarakat sangatlah berperan penting dalam berjaln atau tidaknya sistem hukum ini. Selain itu, budaya masyarakat muslim suku Dayak murung yang sangat menghormati para leluhurnya juga menjadi suatu faktor yang tak kalah pentingnya. Masyarakat muslim suku Dayak Murung merupakan suatu kelompok yang terbuka tanpa terkecuali dengan persoalan hukum. Oleh karenanya hukum agama sangat mudah diterima di kalangan masyarakat muslim suku Dayak Murung, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor ketaatan dalam beragama. Mengenai kedudukan anak angkat dalam beberapa hal mencakup, nasab, kemahraman dan juga kewarisan maka hukum yang ditaati adalah hukum agama (islam), namun demikian ada pula yang masih menggunakan hukum adat, hal ini terjadi bukan karena masyarakat muslim lebih mentaati dan memilih hukum adat, namun semata-mata adalah karena ketidaktahuan akan hukum dalam agama. Sebagai salah contohnya ialah kasus kewarisan anak angkat, dimana ia dipahami sebagai orang yang berhak menerima warisan adalah karena mengacu kepada perjanjian yang mana saling berlaku selayaknya anak dan orangtua kandung. Tidak berhaknya anak angkat menerima warisan dalam hukum islam sangat awam diketahui oleh masyarakat muslim suku Dayak Murung. Sebagai wujud ketaatan terhadap agama, maka secara perlahan norma-norma/ adat yang tidak sejalan dengan agama akan digeser oleh norma agama.